PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 16 TAHUN 2008

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Menimbang :

a. bahwa meunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu disusun kembali susunan organisasi dan tata kerja Distrik Kabupaten Boven Digoel;
b. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Boven Digoel, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LN RI Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
c. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
d. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel.
e. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
f. Sekretariat Distrik adalah Sekretariat Distrik pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
g. Sekretaris Distrik adalah Sekretaris Distrik pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
h. Seksi adalah Seksi pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
i. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
j. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.

k. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
l. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Distrik merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Distrik.
(2) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

(1) Kepala Distrik mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, dan kebutuhan Distrik.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
   a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
   b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan peraturan perundang-undangan;
   c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
   d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Distrik;
   f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan;
   g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :
   a. Kepala Distrik.
   b. Sekretariat terdiri dari :
      1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
   d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
   e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Distrik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGISIAN JABATAN

Pasal 5

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi Jabatan dan syarat – syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan penataan organisasi Distrik, berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan daerah yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja distrik Kabupaten Boven Digoel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada Tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BOVEN DIGOEL,
Cap/ttd
YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd
Drs. ASAF TANDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR : 16

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 196612141993021001